

ABSTRAK

Pemberian keterangan saksi dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting. Karena saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri keterangan yang diberikan saksi juga belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya atau keterangan palsu. Untuk itu dalam penulisan ini mengetengahkan perumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah serta bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesaksian palsu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya untuk menemukan sebuah kebenaran dari bahan pustaka atau penelitian kepustakaan. Maka pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus yang ditinjau dilengkapi juga dengan konseptual. Dari penulisan ini, pertanggungjawaban pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah telah diatur dalam Pasal 242 KUHP. Saksi yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang memiliki pemberatan ataupun tambahan hukuman sesuai dengan keterangan palsu yang disampaikan. Serta penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesaksian palsu pada tinjauan putusan No:12/Pid.B/2011/PN.Blt. terdakwa telah melanggar Pasal 242 KUHP Ayat (1) dan (2) yang berakibat kerugian bagi korban. Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 242 KUHP Ayat (2). Maka, terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana kesaksian palsu dan dijatuhi hukuman pidana yang telah dipertimbangkan oleh hakim dari beberapa fakta dan alat bukti yang ada sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

Kata kunci : Saksi, Keterangan palsu, Pertanggungjawaban pidana